

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aparatur sipil negara atau yang disingkat menjadi ASN merupakan istilah baru dalam dunia pemerintahan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa:

“Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”<sup>1</sup>

Menurut keterangan Pasal di atas selanjutnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, Mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aparatur Sipil Negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup>

Untuk dapat melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga, Aparatur Sipil Negara harus ditunjang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara (ASN)

<sup>2</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id> Diakses pada hari selasa tanggal 23 April 2019 pukul 09.30

oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah yang akan timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jenis Pegawai ASN terdiri dari:

- a. ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Menjadi seorang ASN sangat berbeda dengan pegawai-pegawai di perusahaan swasta terutama berkaitan dengan masalah perkawinan, Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Menurut *Sajuti Thalib* perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia<sup>3</sup>.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996 Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu masalah perkawinan ini dengan pengamanan dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga Indonesia.

Dalam Agama Islam, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian juga dengan negara Indonesia masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Di dalam ruang lingkup perkawinan juga memiliki asas-asas hukum perkawinan yaitu:

1. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu bukan hanya dari kedua calon mempelai tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam.
2. Asas kebebasan memilih pasangan, juga diceritakan dalam sunnah nabi, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, nabi

menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih Pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

3. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Artinya tidak boleh adanya paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
4. Monogami terbuka didalam surat An-Nisa ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.
5. Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.<sup>5</sup>

Setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama, Tetapi tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri. Jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka akan berdampak terjadinya perceraian. Terjadinya perceraian merupakan

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia*, cetakan kedua, rajawali pers jakarta, 1991, hlm. 139

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid.H. 2004 "*fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta, hlm. 378



lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan didepan sidang pengadilan yaitu pengadilan Negeri bagi non muslim dan pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pengertian perceraian itu sendiri menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>6</sup> Menurut R. Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Artinya perceraian tersebut sah terjadi apabila adanya putusan pengadilan.

Perceraian itu tidak melihat latar belakang sosial, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga banyak melakukan perceraian. Namun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) itu punya ketentuan tersendiri, Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus ASN memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar.

Untuk perceraian ASN terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang perceraian ASN. Didalam Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa:

“ASN yang akan melakukan peceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan

---

<sup>6</sup> Achmad Djumairi, 1990“ *Hukum Perdata II*” Dosen Fakultas Syari’ah IAIN walisongo, Semarang ,hlm. 65

<sup>7</sup> R. Subekti, *pokok-pokok Hukum perdata*, 1984, PT Intermedia, Jakarta, hlm 23

adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.”<sup>8</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( pemboros) memakai obat-obat terlarang)
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain kemauannya (pergi tanpa kabar berita).
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan izin atau surat keterangan dari Atasan atau pejabat yang berwenang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh ASN yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama, apabila ASN tidak mengikuti prosedur terhadap suatu kewajiban yang telah diatur (ditentukan) dalam suatu peraturan perundang-undangan akan disediakan sanksi berupa deprivasi sebagai akibat hukumnya dan menurut ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Moch.Faizal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Bandung, 2003, Penerbit Mandar Maju, hlm. 76

Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa seorang yang hendak bercerai terlebih dahulu harus melakukan beberapa ketentuan seperti, mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu, surat-surat izin yang di perlukan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ada. Setelah itu maka Pengadilan Agama akan memeriksa hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengeluarkan penetapan yang berbentuk putusan perceraian, dan apabila pemohon berstatus sebagai seorang ASN maka tentunya harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, menyebutkan bahwa:

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan”.<sup>11</sup>

Jadi bagi seorang ASN yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan jelas. serta bagi setiap pejabat yang menerima permohonan izin dari bawahannya yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memberikan pertimbangan secara tertulis dan pejabat tersebut harus mencantumkan dan memuat hal-

---

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

hal yang digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Berdasarkan pertimbangan kedudukan ASN sebagai abdi negara dan juga dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aktifitas bagi ASN, baik yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur Negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan dalam hal kehidupan keluarga dan rumah tangga yang telah dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>.

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan ASN bertujuan agar setiap ASN akan menjadi lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan. Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi ASN adalah ketentuan yang mengatur tata cara melakukan dan atau pemberian izin oleh atasan bagi seorang ASN yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian peraturan yang diatur dalam Perundang-undangan haruslah ditaati sebagai hal yang harus dilakukan, apalagi oleh ASN yang berkewajiban memberikan contoh yang baik selaku instansi pemerintahan negara, akan tetapi selalu ada hal yang membuat masalah yang kadang jalan keluar dari sebuah masalah tidak sesuai dengan apa yang telah dicatatkan dalam aturan yang ada. Banyak contoh masalah perkawinan yang tidak bisa diselesaikan sendiri secara musyawarah sehingga harus mengambil jalan hukum yaitu mengangkat permasalahan ke pengadilan untuk mendapat

---

<sup>12</sup> Moekiyat, *Manajemen Kepegawaian*, 1989, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 24.



pemecahan masalah yang sebaik baiknya yang nanti dirasa jalan terbaik sebagai suatu pemecahan permasalahan terbaik.

Oleh karena itu putusan oleh hakim sangat penting dimana Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar.

Salah satu dari kasus perceraian ASN di Pengadilan Agama kelas IA Padang Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg yang memiliki surat Izin perceraian dari atasannya untuk melakukan perceraian pada perkara cerai Talak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian ASN. Namun penulis juga mendapatkan kasus yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Yelti Mufti, SH yang mengatakan bahwa ada ASN yang belum mengantongi izin perceraian dari atasan atau pimpinannya tetapi majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mendapatkan izin atasan. untuk itu sidang pemeriksaan permohonan pemohon ditunda selama 6 (enam )bulan, tetapi selama enam bulan pemohon belum mendapatkan surat izin perceraian dan pemohon tetap berteguh melanjutkan permohonan cerai dengan syarat pemohon harus

membuat surat pernyataan dan bersedia menanggung segala resiko dari atasannya.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul dari perceraian ASN berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg mulai dari Proses izin perceraian bagi ASN di Instansi Pemerintah, Proses Perkara Perceraian ASN di Pengadilan Agama Padang serta Akibat hukum dari Perceraian ASN terhadap harta bersama, untuk kemudian dijadikan suatu karya tulis ilmiah dengan judul: **“IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Izin Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah?
2. Bagaimana Proses Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Padang?
3. Akibat hukum dari Perceraian Aparatur Sipil Negara Terhadap Harta Bersama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Proses Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah
2. Untuk Mengetahui Proses Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Padang
3. Akibat hukum dari perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Harta Bersama

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan khususnya tentang hukum keluarga, dan hukum perkawinan, khususnya terhadap Izin Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelesaiannya di pengadilan agama Padang.

#### **a. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, khususnya tentang perkawinan, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri dalam melangsungkan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dan juga agar mengetahui bagaimana proses izin perceraian ASN.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang penulis lakukan, terkait dengan judul di atas, penulis menemukan adanya penelitian yang sebelumnya yang terkait dengan judul penulis di atas yaitu :

1. Rinrani Patrisia, NIM 1420122002, Magister Kenotariatan, Unand dengan judul tesis “Pelaksanaan Putusan Perkara Cerai Talak Yang terkait dengan Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Padang. dalam tesis ini, perbedaanya adalah lebih membahas bagaimana pelaksanaan Putusan Perkara Cerai Talak yang terkait dengan Nafkah Istri dan Anak Bagi PNS dan Bagi Non PNS di pengadilan Agama Padang. Serta Apa saja akibat Hukum yang dibebankan kepada suami dalam Pelaksanaan Putusan.
2. Halimah Suci Warti, NIM 1420123033, Magister Kenotariatan Unand dengan judul tesis, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Akibat Cerai Talak Dalam pemenuhan Mut’ah dan Nafkah dalam tesis ini lebih membahas Bagaimana Pelaksanaan Mut’ah dan Nafkah Setelah adanya penetapan Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama, serta Bagaimana perlindungan Hukum terhadap isteri sebagai akibat cerai talak dalam pemenuhan mut’ah dan nafkah di Pengadilan Agama Pariaman.

Dan dari kedua judul tesis diatas, dapat dikatakan tidak terdapat kesamaan dari segi judulnya, demikian juga jika dilihat dari permasalahan penelitian dan dari teknik pembahasan dan tujuan penelitiannya.



## F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa teori yaitu:

#### a. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*, Menurut Muchtar kusumaatmadja atas kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul mereka.<sup>13</sup> **Satjipto Rahardjo** membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan prespektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Ia mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

“setiap ranah kehidupan memiliki semacam *ikon* masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, kedokteran mengawal hidup manusia dan seterusnya, untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan dipundak hukum.”

Menurut **Anwar Harjono**, didalam hukum islam juga terdapat teori tentang kepastian hukum, yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dilakukan kecuali atas kekuatan ketentuan hukum

---

<sup>13</sup> Muchtar Kusumaatmadja dan Arif B Sidharta, 2000 “*pengantar ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*”, Buku I, Alumni, Bandung, hlm. 48

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 292

atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Dan teori ini sangat penting dalam ajaran hukum islam.<sup>15</sup>

Sehingga dengan adanya teori ini setiap pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian akan mendapatkan kepastian atau kejelasan atas proses perkara yang akan dijalaninya nanti.

#### b. Teori perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut satjipto rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.<sup>16</sup>

Terdapat dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

- 1). Perlindungan **Hukum Preventif**, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2). **Perlindungan Hukum represif**, dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>17</sup>

Sehingga dengan adanya teori perlindungan hukum tersebut maka suami dan istri bisa menuntut apa yang menjadi haknya setelah terjadinya perceraian nanti.

---

<sup>15</sup>Anwar Harjono, 1968, "*Hukum Islam, keluasan dan keadilanya*", Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 155

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya, Bina Ilmu, hlm 12

<sup>17</sup>Philipus *Ibid*, hlm 14

### c. Teori kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>18</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>19</sup> Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2013, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Ibid* hlm 10

a. Perkawinan

Undang- undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 yang berbunyi:


“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang perkawinan adalah” putusnya perkawinan”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga ( rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pengertian perceraian akan dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

1). Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan 39 Undang-undang perkawinan, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama





2). Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu perceraian yang gugat cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri

c. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): “Aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 29.

Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

### 1. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai Izin Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama di Padang. Penelitian dapat dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika, yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-undangan), berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas yang dikaitkan dengan praktek di lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat masalah penelitian yang dilakukan penulis adalah yang bersifat *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Agama kelas IA Padang : Berdasarkan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Pdg

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis peroleh adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan riset pada perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kota Padang.

4. jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data diperoleh berdasarkan:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh sendiri secara langsung dari sumber data (responden) dilapangan atau dari hasil observasi, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data primer

terutama diperlukan untuk penelitian hukum empiris guna membuktikan keabsahan konsep, teori dan tesis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan dan hukum sekunder.

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1). Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 2). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3). Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi ASN.
- 5). Kompilasi Hukum Islam
- 6). Surat edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990
- 7). Putusan Pengadilan Agama Padang

b. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.



c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh Penulis. Dalam penelitian ini, Penulis mengambil data dari website internet.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengedit atau merubah dan menyusun secara sistematis data-data yang sudah diperoleh kemudian disajikan secara lengkap dan sempurna. Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundangan, buku dan pandangan para ahli. Semua data yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perkawinan, tinjauan umum tentang Perceraian, Tinjauan Khusus tentang Aparatur Sipil Negara(ASN)

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan Proses Izin Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah, Proses Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Padang, Akibat hukum dari Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Padang Terhadap Harta bersama

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

